

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Keadilan Dalam Aktivitas Ekonomi

###### a. Pengertian Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Menurut bahasa arab, adil disebut dengan kata 'adil-un' yang berarti seimbang, dan *adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak dzholim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah mengaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>5</sup>

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal yaitu:<sup>6</sup>

- a. Adil ialah menetapkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhal secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesame yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan pelanggaran dan kesalahan.

Terminologi keadilan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam berbagai istilah antara lain, *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd* atau variasi ekspresi tidak

---

<sup>5</sup> Kurniawan Tri Wibowo, Hukum dan Keadilan, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), hlm. 41

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 42

langsung, sementara untuk terminologi ketidak adilan, *adalah zulm, itsm, dhalal* dan lainnya.

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzholimi dan tidak didzholimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzholimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Dalam khazanah Islam yang lainnya keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>7</sup>

#### **b. Prinsip Keadilan Secara Umum**

Para filsuf Yunani memandang bahwa keadilan sebagai suatu kebijakan individual (*individual virtue*). "Apabila terjadi tindakan yang tidak adil (*unfair prejudice*) di dalam kehidupan manusia, maka sektor hukumlah yang sangat berperan untuk menemukan kembali keadilan yang telah hilang (*the lost justice*), Aristoteles menyebutnya sebagai keadilan korektif.<sup>8</sup>

Keadilan menurut Aristoteles terbagi tiga yakni keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan komutatif adalah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*). Mengusahakan keadilan komutatif ini adalah pekerjaannya para Hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain. Keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 43

<sup>8</sup> Ibid, hlm 48

hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia.

Keadilan distributif adalah sebagai suatu tindakan memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya seperti jasa baik (*merits*) dan kecurangan/ ketercelaan (*demerits*), yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Misalnya, hak-hak politik masyarakat atau kedudukan di dalam parlemen, dapat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan keadilan distributif itu.

Keadilan Hukum (*legal justice*) adalah, Keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan melalui proses hukum, umumnya di pengadilan. Pada keadilan legal, sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Dalam hal ini, bahwa salah satu tujuan negara demi menegakkan keadilan komutatif maka negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Sebab hanya dengan prinsip perlakuan yang sama inilah keadilan komutatif dapat ditegakkan. Dengan demikian jelas bahwa prinsip yang sama atau keadilan legal merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan prinsip keadilan komutatif.<sup>9</sup>

Prinsip keadilan komutatif dirumuskan dalam hukum yang mengatur agar tidak boleh ada pihak yang merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Sehingga boleh dikatakan bahwa hal inilah yang menjadi pegangan negara untuk menegakkan keadilan komutatif tersebut. Karena itu, bisa dimengerti bahwa keadilan komutatif maupun keadilan legal, pada prinsipnya sama-sama menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan semua orang dalam interaksi sosial yang didukung oleh sistem politik melalui hukum positif.

John Rawls mengemukakan mengenai keadilan yang menurutnya merupakan campuran dari unsur-unsur keadilan yang disebutkan oleh Aristoteles dan mengistilahkan dengan keadilan yang mesti dikembalikan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 49

oleh hukum. Menurut John Rawls, “Keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice fairnes*)”. Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Terpenuhi hak yang sama terhadap dasar (*aqual liberlies*).
- b. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu:
  - 1) Terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang termasuk bagi setiap yang lemah (*maximum minimorum*).
  - 2) Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

John Rawls dalam Andre Ata Ujan menyatakan bahwa secara umum, ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan: keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan, dan keadilan menuntut persamaan. Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai other directness. Corak sosial ini sudah ditunjukkan Aristoteles. Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan utama. Lebih dari itu ia berpendapat bahwa keadilan begitu utamanya sehingga di dalam keadilan termuat semua kebajikan. Dengan demikian, keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri. Melainkan keadilan keadilan juga harus merupakan pelaksanaan aktif, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.

Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Tuntutan ini bermakna bahwa keadilan menuntut ketidakadilan dihapuskan, sekaligus juga menuntut keadilan untuk ditegakkan. Dua dimensi makna ini positif dan negatif bukan dua hal terpisah, melainkan satu kesatuan. Umumnya, kesepakatan bersama mengenai ketidakadilan atau apa yang tidak adil lebih mudah tercapai, ketimbang menentukan sebaliknya. Tuntutan keadilan adalah kewajiban merupakan pengertian modern tentang keadilan.

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 50

Ketiga, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa terkecuali. Kalau majikan memberikan gaji adil kepada 3000 karyawannya, kecuali kepada satu orang, maka majikan itu tidak pantas disebut orang adil. Mungkin ada orang yang akan bertanya apakah artinya satu dibanding tiga ribu. Tetapi dari segi etika, perbedaan itu justru menentukan. Majikan baru pantas disebut orang yang adil, bila ia berlaku adil kepada semua orang.<sup>11</sup>

Konsepsi keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan, masyarakat tertata baik (*well-ordered society*). Masyarakat ideal menurutnya ialah masyarakat yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak. Yakni masyarakat dimana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Konsepsi keadilan Rawls dengan dua prinsip keadilannya bertolak dari konsepsi umum keadilannya. Oleh karena itu, kita perlu melihat terlebih dahulu konsepsi umum keadilannya. Rumusan konsepsi keadilan umum adalah semua nilai sosial primer kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri harus didistribusikan secara sama (*equally*). Suatu distribusi yang tidak sama (*unequal*) sebagian atau keseluruhan nilai-nilai sosial tersebut hanya apabila hal itu bermanfaat menguntungkan semua orang.<sup>12</sup>

Konsepsi umum ini mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam keadilan sosial John Rawls, dimana konsepsi keadilan khususnya tak lain sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dan solusi atas problem yang terdapat dalam konsepsi umum ini. Karena itu, ada beberapa hal dari konsepsi umum ini yang patut dicermati yaitu prinsip pokok keadilan sosial Rawls adalah *equality* atau persamaan. Persamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer. Ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 51

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 52

John Rawls merumuskan konsepsi khusus keadilan ke dalam dua prinsip keadilan sosial. Rumusan tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Prinsip Pertama: Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Prinsip Kedua: Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang *fair*.

### c. Konsep Keadilan Dalam Islam

Filsafat hukum mengambil pandangan hukum yang bersifat teleologis yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah untuk memenuhi maksud tertentu. Setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntut pelaksanaan. Hukum Islam atau *syari'ah* adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun ummat manusia menuju ke jalan damai di dunia dan di akhirat. *Syari'ah* merupakan pernyataan sifat Tuhan dan usaha untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi *syari'ah*.<sup>14</sup>

Hukum dan keadilan selalu berkaitan, begitu pula perintah agama yang menyuruh manusia berlaku adil. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 90.

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَوَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 53

<sup>14</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1997)

Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dan dalam pengertiannya. Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan, “Ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Qur’an tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah An Nahl ini. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan”.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat manusia itu. Dalam Al-Qur’an banyak didapat ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kezaliman diantaranya firman Allah dalam QS Al-Ma’idah (5): 8.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.<sup>15</sup>

Allah SWT menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-rasul utusan Allah ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka. Firman Allah menyebutkan dalam (QS Al-Hadid (57): 25)

ۚ فَدَاۗرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزٰنَ لِيُقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَنزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ نٰسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنْفَعٌ لِّلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَن يَنْصُرُهُۥ وُرُسُلَهُۥ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّۭ عَزِيْزٌ

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya*

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 54

*dan Rasul-rasul-Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*"<sup>16</sup>

Dalam Kamus Maurid (Arab-Inggris), bermakna *justice fairness, equitability, equetabliness, impartiality, unbiasednes*. Namun kata adil dalam ilmu hadits bukanlah seperti pengertian umum. Adil yakni wadh'a kulla syaiin fi mahallihii atau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ia merupakan sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya akan kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk kedalamnya, juga sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang-orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>18</sup>

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas ekonomi, baik produksi maupun distribusi. Terhadap beberapa istilah keadilan, selain kata *al adl* yang disebutkan oleh Al-Qur'an, yaitu *al qisth, al mizan, hiss, qasd, wash*, dan beberapa terminologi lainnya yang memiliki makna

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 55

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 74

keadilan. Muatan makna adil dalam istilah-istilah tersebut mengarah pada makna keadilan yang merata, terdapatnya kesamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Zakiyudin memerinci makna setiap kata yang mengandung makna keadilan dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Istilah dalam Al-Qur'an	Pengertian Menurut Islam
<i>Al Adl</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan balasan</li> <li>• Persamaan kemanusiaan</li> <li>• Persamaan dihadapan hukum</li> <li>• Kebenaran, kejujuran, proporsional</li> <li>• Tebusan dan penyucian</li> </ul>
<i>Qisth</i>	Distribusi yang Adil Berbuat, bersikap Adil dan proporsional
<i>Qasd</i>	Kejujuran dan kelurusan Kesederhanaan Hemat Keberanian
<i>Qawwam, Istiqomah</i>	Kelurusan Kejujuran
<i>Hiss</i>	Distribusi yang adil Kejelasan, terang

<sup>19</sup> Juhaya S Praja, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 68

<i>Mizan</i>	Keseimbangan Persamaan balasan
<i>Wasath</i>	Moderat Tengah-tengah Terbaik, terpilih, terpuji

Bila diruntut maknanya, kata adil dalam al-qur'an mengandung 4 pengertian yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah seorang yang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

Menurut Handoko yang dimaksud dengan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, seperti: dalam bentuk pemberian uang, pemberian material, dan fasilitas, dan dalam bentuk pemberian kesempatan berkarir.<sup>21</sup>

Menurut Panggabean, agar pemberian kompensasi terasa adil, maka proses yang harus dilakukan adalah:

- a) Menyelenggarakan survey kompensasi, yaitu survey mengenai jumlah kompensasi yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding diperusahaan lain (untuk menjamin keadilan eksternal)

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 70

<sup>21</sup> Markum Singodimedjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Surabaya, SMMAS, 2000, hlm30

- b) Menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi pekerjaan (untuk menjamin keadilan internal).
- c) Mengelompokan pekerjaan yang sama/sejenis ke dalam tingkat kompensasi yang sama pula (untuk menjamin keadilan karyawan).
- d) Menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (menjamin kompensasi layak dan wajar).<sup>22</sup>

## 2) Persamaan Hukum

Persamaan hukum adalah setiap orang yang diperlakukan sama dihadapan hukum. Tidak ada alasan apapun yang mendorong diskriminasi seseorang terhadap hukum. Secara hukum, semua orang yang diberikan hak yang sama untuk menikmati sumber-sumber kekayaan alam.

## 3) Moderat

Moderat adalah tidak terlalu memberatkan atau meringankan hukuman bagi siapa saja yang melakukan kerusakan terhadap sumber-sumber kekayaan alam. Hukuman disesuaikan dengan tingkat mudharat yang ditimbulkan akibat suatu tindakan kerusakan.

## 4) Proporsional

Proporsional adalah kesamaan hak yang disesuaikan dengan ukuran setiap individu. Makna proporsional memberi setiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Keadilan dalam aktivitas ekonomi juga tentunya di atur dalam sistem kepemilikan, ada beberapa pandangan dari beberapa sistem ekonomi yang berlaku didunia contohnya seperti berikut:

### 1) Kepemilikan Menurut Kapitalisme

---

<sup>22</sup> Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Kencana, 2009, hlm185

Logika kepemilikan kapitalisme menyebutkan bahwa individu dapat memiliki, membeli, dan menjual miliknya sesuai dengan kehendak tanpa batas. Individu mempunyai kuasa terhadap miliknya dan bebas menggunakan sumber-sumbernya menurut cara dan kehendak dirinya. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi kekayaan yang dimilikinya<sup>23</sup>. Disamping itu, sistem kapitalis juga berlandaskan pada prinsip liberalisasi ekonomi bagi setiap individu tanpa ada intervensi Negara untuk memberikan aturan dan batasan-batasan terhadap aktivitas produksi atau konsumsi. Liberalisasi ekonomi menghendaki tidak adanya pembatasan produksi, bahwa setiap individu bebas dalam men-*tasharuf*-kan kekayaan dengan bentuk yang diinginkan, baik pada tataran konsumsi maupun penyimpanan. Usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar mungkin adalah yang menjadi motor penggerak bagi aktivitas ekonomi dalam sistem kapitalis.<sup>24</sup>

## 2) Kepemilikan Menurut Sosialisme

Sosialisme memandang masyarakat tidak memiliki hak kemerdekaan dalam menguasai benda atau kekayaan. Sebagai contoh, air merupakan milik Negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki air atau memanfaatkannya produksinya tidak diperbolehkan. Dengan demikian, individu tidak mempunyai hak kepemilikan. Sosialisme menyatakan, bahwa hak-hak individu dalam air ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan air disesuaikan menurut keperluan masing-masing. Untuk tujuan ini, Negara mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi air.<sup>25</sup> Dari aspek sosial, aliran-aliran sosialis menghendaki terciptanya persamaan di antara individu masyarakat,

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm 80-81

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 7, Jakarta, Gemani Insani, 2011, hlm 29

<sup>25</sup> Juhaya S Praja, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 82

yakni dengan menghapuskan, sekat-sekat yang membedakan dan menimbulkan kesenjangan di antara kelas-kelas masyarakat. Namun, yang dimaksud disini bukanlah menciptakan persamaan secara penuh dan total dengan menghapus segala bentuk sekat yang membedakan antara kelas masyarakat satu dengan yang lainnya, akan tetapi yang dihapuskan adalah sekat-sekat pembeda yang bukan terkait dengan tingkat kemampuan (*skill*) dan kapabilitas dalam produktivitas, tingkat keilmuan atau urgensi pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu sosialisme tetap menghargai setiap individu sesuai dengan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan kondisi, bakat, keahlian dan *skill* yang dimiliki namun tetap yang paling utama dan menjadi prioritas adalah memenuhi berbagai kebutuhan dan setiap manusia.

### 3) Kepemilikan Menurut Islam

Terdapat beberapa prinsip kepemilikan benda dalam Islam. Pertama, Islam menyetujui prinsip kepemilikan multi *al-milkiyah al muzdawiyah (multiownership)*, yaitu Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, Negara, kepemilikan bersama. Prinsip kepemilikan ini beda dengan prinsip kapitalisme yang hanya mengakui kepemilikan individu, serta berbeda dengan sosialisme yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh komunal atau Negara. Kedua, kebebasan ekonomi yang terpolakan oleh syariah. Hal ini berlandaskan pada kaidah ekonomi (*muamalah*) Islam yaitu prinsip dasar aktivitas ekonomi (*muamalah*) adalah kebolehan kecuali ada dalil pasti yang tidak melarangnya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu 'ala khilafiha*). Ketiga, tanggung jawab sosial dalam Islam artinya bukan donasi dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi sebuah ketegasan dari Islam bahwa dibalik benda yang kita dapatkan secara jerih payah itu terdapat hak orang lain. (*haqq li as-sail wa al-mahrum*). Hal ini berbeda dengan sistem bersedek kepada orang lain adalah bentuk kemurahan hati,

bukan pengakuan ada hak orang lain. Dalam hal ini, Islam menganut sistem kesamaan sosial, tidak menganut sistem kesamaan ekonomi seperti dipegang oleh sosialisme.<sup>26</sup>

Keadilan menjadi aspek yang paling penting dalam regulasi pengupahan menurut Islam, prinsip bersikap adil ini dilandaskan kepada hal untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang berakad. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi samarata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri orang yang bertaqwa. Berdasarkan hal ini, Islam men-*syariatkan* kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan terjadi kemaslahatan untuk sekitar. Sebagai konsekuensi dari kerjasama, adalah memikul resiko baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar, maka penyedia dana (*financier*) dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika untung kecil, maka haruslah dirasakan bersama yaitu pemilik modal rugi dalam sahamnya, dan pekerja rugi dalam energi dari jerih payahnya. Inilah keadilan yang sempurna. Keuntungan sama-sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan.

Islam tidak memihak pada kepentingan pengusaha (*entrepreneur*) dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi pekerja. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga mencerminkan keadilan Allah yang tidak memihak kepada salah satu pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 83

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Bunga Bank Haram, Jakarta, Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafa', 2001, hlm. 52

## 2. Akad atau Perjanjian

### a. Pengertian Akad atau Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata dasar “janji” yang berarti perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau pernyataan dua pihak untuk menyanggupi atau bersedia berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>28</sup>

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan yang berasal dari bahasa Belanda, yakni *overeenkomst*. Subekti menyebut perjanjian sebagai persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan mempunyai arti yang sama.

Lain halnya menurut Agus Sardjono yang menggunakan istilah kontrak yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perangkat hukum seperti lembaga peradilan.

Dalam *Blacks Law Dictionary*, Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban yang dipaksakan ataupun dapat diakui di hadapan hukum (*An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*). Menurut Subekti, definisi “Kontrak” memiliki lingkup yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Dalam hukum perdata dikenal istilah perikatan, yakni suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain (dinamakan kreditur atau si berpiutang), dan pihak yang lainnya

---

<sup>28</sup> Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 25

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (dinamakan debitur atau si berutang).<sup>29</sup>

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, dan merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.

Sementara itu dalam hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah *aqd* atau akad, yang artinya untuk mengikatkan atau untuk mengukuhkan. Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), “akad” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>30</sup>

#### **b. Pengertian Akad atau Perjanjian Dalam Islam**

Akad menurut bahasa Arab adalah *'aqd* (akad) yang memiliki arti mengikat dengan ketat, bergabung, mengunci, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian dengan erat, sama seperti mengikat tali. Orang arab juga menggunakan tersebut untuk mengatakan tentang kepercayaan dan ketetapan yang teguh. Di dalam kamus lisan Al Arab, *aqad al 'ahd* berarti membuat kesepakatan dan *aqad al yamin* berarti memberikan sumpah.

Beberapa tafsiran dari Al-Qu'ran menyatakan bahwa kata *'aqud* tersebut dalam arti kesepakatan ataupun akad lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini Al Zajjaj mengatakan, “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur mereka untuk menjaga kewajiban Dia dimana Dia akan memaksa mereka, dan menjaga Aqad dimana mereka buat

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 26

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 28

diantara mereka sendiri dengan berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan dari agama”.

Allah SWT pemegang kekuasaan paling tinggi juga menyatakan kejujuran untuk menjaga janji dan kesepakatan mereka, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surah Al-Isra' (17): 34.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karna janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”.*

Dalam versi lain di Al-Qur'an, pernyataan Allah SWT untuk kejujuran dalam menjaga kewajiban, bahwa Dia akan memaksa mereka ketika mereka memegang kepercayaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl (16): 91.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*

Kata *'aqd* memiliki beberapa pengertian seperti “bentuk pondasi” dalam kata bentuk pondasi bangunan. Hal itu juga akan digunakan untuk menggambarkan bahasa dengan sifat keduniawian dan kegandaan makna. Di dalam hadist dari Ibn Abbas mengomentari tentang versi Qur'anic, tentang *'aqd* berarti kesepakatan, dan iman. Dalam penggunaan golongan bahasa Arab, bahwa manusia tidak dapat mengikat (*'aqd*) tali yang berarti manusia masih miskin dan lemah untuk melakukan apapun.

### **3. Asas-Asas Akad atau Perjanjian dalam Ekonomi Islam**

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam hukum perdata, hukum Islam mengenal pula asas-asas serupa, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Asas Kebebasan

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 31-32

Dalam Hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram.

## 2) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' Ar-ridha-iyah*)

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 29

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسُوفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa setiap perbuatan hukum atau transaksi (perniagaan) yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara masing-masing pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dianggap telah dilakukan dengan cara yang batil.

## 3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Dalam Hukum Islam asas ini disebut secara umum dalam Al-Qur'an Surah Bani Israil (17) ayat 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

*“Barangsiapa berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang: Rasul”.* (Q.S. Al-Isra' (17): 15).

Selain itu Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 95

لَا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya”.*

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam tidak ada sebuah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, kecuali hukumnya memang ada secara pasti.

#### 4) Asas Kepribadian

Dalam pandangan hukum Islam, ternyata hampir tidak memiliki perbedaan dengan hukum perdata yakni asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku hanya kepada para pihak yang membuatnya untuk kepentingan perseorangan (pribadi). Dalam Islam, setiap janji adalah beban (kewajiban atau tanggung jawab) dari pihak yang membuatnya.

Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan bahwa:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra ayat 34)*

dan *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah (5): 1).*

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْآنَعَمِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَىٰ الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Selain asas-asas tersebut, hukum Islam juga mengenal adanya asas-asas lain terkait perjanjian yang dikategorikan sebagai asas yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### 1) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas *Arsy*. Dia mengetahui apa yang masuk kedalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kesana dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat yang kamu kerjakan” (QS. Al Hadid (57) : 4)

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 33-34

## 2) Asas Kebolehan (Mabda Al-ibahah)

Bahwa pada dasarnya segala sesuatunya itu boleh atau mubah untuk dilakukan, sampai ada hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kesempatan luas kepada siapapun yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan jenis transaksi seperti dengan menjanjikan sesuatu (perjanjian), selama tidak ada hukum yang melarangnya.

## 3) Asas Keadilan (*Al Adalah*)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid (57) ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil”.*

Kemudian disebutkan juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Araf (7) ayat 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

*“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah dia dengan mengikhhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”*

Kedua ayat tersebut merupakan ketentuan bagi manusia untuk senantiasa berbuat adil, termasuk juga dalam bermuamalah termasuk melakukan perjanjian.

## 4) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Maksudnya adalah dalam melakukan perjanjian para pihak juga hendaknya menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada persamaan dan kesetaraan untuk saling mengisi, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, warna kulit, dan adat-istiadat.

## 5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila perjanjian tersebut bermanfaat bagi para pihaknya, termasuk juga bermanfaat bagi masyarakat

dan lingkungan sekitar. Suatu perjanjian yang mendatangkan madharat adalah dilarang. Oleh karenanya, agar tidak menjadi sebuah kemadharatan, maka sebuah perjanjian harus didasarkan pada sebuah kebenaran yang nyata dan kejujuran (QS. Al-Ahzab (33): 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.

#### 6) Asas Tertulis (Al Kitabah)

##### Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabula kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu, dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila di panggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sungguh, hal itu suatu kefasikan yang pada kamu. Dan bertaqwalah pada Allah, Allah

*memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui sesuatu.”*

Pada intinya mengatakan bahwa hendaknya sebuah perjanjian dibuat secara tertulis dengan disertai setidaknya 2 (dua) orang saksi, khususnya jika untuk kegiatan yang bersifat muamalah atau non-tunai. Ketentuan ini juga berlaku dalam ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan tidak mewajibkan pengusaha untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis bagi pekerja tetap/permanen. Namun sesuai dengan asas kitabah tersebut maka sangat dianjurkan dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis.

7) *Asas Iktikad Baik*

Sama halnya dengan iktikad baik yang dimaksud dalam asas perjanjian menurut KUH Perdata. Adapun dalam hukum Islam penekanan bentuk iktikad baik adalah adanya kepercayaan. Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kepercayaan bahwa tujuan perjanjian itu sendiri akan tercapai dengan adanya kemauan dan niat baik dari para pihaknya.

8) *Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan*

Asas ini mengandung pengertian bahwa segala bentuk perjanjian harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan tidak hanya bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, namun juga kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

**c. Pengertian Akad Kerja atau Perjanjian Kerja**

Dalam Blacks Law Dictionary, “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara majikan dengan karyawan yang di dalamnya mengatur mengenai syarat dan ketentuan kerja. (*A contract between an employer and employee in which the terms and conditions of employment are stated*).

Adapun Ingrid Simler QC. Mendefinisikan perjanjian kerja sebagai aturan-aturan utama mengenai hubungan kerja, secara tertulis atau lisan, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan pekerja. (*The contract of employment contains the principal rules governing*

*the employment relationship. The contract, which may be in writing or oral, lays down the rights and obligations which the employer and the employee have undertaken to each other).*<sup>33</sup>

KUH Perdata sendiri menyebutkan perjanjian tersebut dengan istilah “perjanjian perburuhan”, yang diartikan sebagai sebuah perjanjian dengan mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain (majikan) untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sebelum lahirnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian perburuhan memiliki 2 (dua) karakteristik, yaitu adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan, dan adanya suatu “hubungan diperatas” (*dientsverhouding*), yaitu suatu hubungan di mana satu pihak (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati pihak yang lainnya. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka karakteristik tersebut berubah menjadi 3, yakni adanya upah, pekerjaan, dan adanya instruksi yang diberikan oleh majikan atau pengusaha.

Perjanjian perburuhan berbeda dengan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, atau perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan (jika ada) atau oleh kebiasaan.

Seiring perkembangan perundang-undangan di Indonesia, istilah perjanjian perburuhan dibedakan dengan perjanjian kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian perburuhan disamakan dengan perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan. Dahulu dalam KUH Perdata dinamakan dengan *collectieve arbeidsovereenkomst* (Perjanjian Kerja Bersama/PKB). Pengertian

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 50

perjanjian tersebut dalam Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan hasil konsensus/perundingan antara beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Sedangkan istilah perjanjian kerja itu sendiri dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 hanya disinggung pada bagian penjelasan Pasal 1 ayat (2), yaitu menyiratkan bahwa perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian mengenai suatu pekerjaan yang dijalankan oleh buruh di bawah pimpinan majikan untuk sesuatu waktu dengan menerima upah. Perjanjian tersebut ditujukan pada perjanjian yang diadakan antara majikan dan seorang buruh secara perseorangan.

Istilah perjanjian kerja muncul kembali pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan." Dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian pengertian perjanjian kerja yang dipakai hingga kini adalah istilah yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengartikan perjanjian kerja sebagai sebuah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak, dan kewajiban para pihak.<sup>35</sup>

#### **d. Pengertian Akad Kerja atau Perjanjian Kerja Dalam Islam**

Dasar hukum perjanjian kerja dari perspektif hukum Islam, dapat dipahami dari Al-Quran sebagai berikut: "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban." (QS. Ali Imran: 34).

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 51

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 52

Memahami ayat diatas, dapat dikemukakan bahwa ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, dan akan diminta pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan perjanjian, kecuali jika perjanjian tersebut bertentangan dengan syara`, yaitu perjanjian yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal.

Dalam hukum Islam, perjanjian kerja merupakan akad (perjanjian) yang termasuk ke dalam sewa menyewa, yakni perjanjian sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam literatur fiqh, sewa menyewa disebut dengan Ijarah. Ijarah berasal dari *fi'il madhi* (kata kerja) ajara, yang berarti memberikan upah. Prinsip utama perjanjian pekerjaan di dalam Islam adalah keadilan. Menurut Hukum Islam, tidak boleh, jika seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara buruh tidak mendapat upah dan gajinya. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Undang-Undang Kerja Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA), Ijarah adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dan barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.

Oleh karena itu, *lafadz* (kata) *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas sedangkan menurut istilah merupakan akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* juga berarti pemilikan jasa dan seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dan pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*. Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 53

Dari beberapa pengertian tersebut, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan atau pemilikan manfaat suatu barang. Jadi dalam hal ini barangnya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya peristiwa ijarah yang berpindah hanyalah manfaat dan barang yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang atau manfaat atas tenaga seseorang yang dipekerjakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa si pekerja meminjamkan/menyewakan tenaganya kepada si pengusaha atau si pengusaha menyewa tenaga si pekerja, dan atas sewa menyewa tersebut, pengusaha memberikan imbalan (upah) kepada si pekerja. Selanjutnya, sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja, maka majikan/pengusaha membayarkan upah kepada pekerja sebesar yang telah diperjanjikan.<sup>37</sup>

**e. Konsep Akad Kerja atau Perjanjian Kerja**

Dalam hukum Islam, konsep akad kerja atau perjanjian kerja yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Mengambil konsep pemberian imbalan atas pemanfaatan sesuatu, seperti barang, kegiatan, maupun tenaga.
- 2) Bentuk perjanjian seperti perjanjian sewa menyewa.
- 3) Adanya pembedaan dalam pengupahan.
- 4) Ada kaitan antara upah dengan konsep moral.

Konsep akad kerja atau perjanjian kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Adanya konsep atasan dan bawahan (pekerja berada dibawah pengusaha) dalam perjanjian.
- 2) Adanya sistem perintah.
- 3) Adanya penyeragaman dalam pengupahan.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, kita dapat mengetahui bahwa konsep akad kerja atau perjanjian kerja memiliki kesamaan antara keduanya yaitu:

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 54

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>39</sup> Ike Farida, op.cit

- 1) Didasari oleh suatu perjanjian.
- 2) Adanya kegiatan yang disebut sebagai pekerjaan.
- 3) Melibatkan dua pihak yaitu pengusaha dan pekerja.
- 4) Prinsip keadilan dan kecukupan dalam pengupahan.

#### **4. Upah**

##### **a. Pengertian Upah**

Menurut Hukum Islam, upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>40</sup>

Upah dalam KUH Perdata adalah imbalan yang wajib dibayarkan oleh majikan kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan. (Pasal 1602 KUH Perdata).<sup>41</sup>

UU No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Dari pengusaha atau pemberi kerja kepada bekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003).<sup>42</sup>

Menurut Rosalinda dalam memahami upah ada beberapa syarat yaitu:<sup>43</sup>

- 1). Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya, sebagai mana dalam riwayat hadist, bahwa Abu Hurairah dan Abu Said berkata, “siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia mengetahui upahnya”.

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 55

<sup>41</sup> Ike Farida, op.cit

<sup>42</sup> Ike Farida, op.cit

<sup>43</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 333

- 2). Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 3) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

## **b. Prinsip Penentuan Upah**

### 1). Upah Pekerja di Pemerintahan

Hukum asal dalam upah pekerja di lembaga negara adalah tidak kurang dari kadar kecukupannya. Sebagai dalil sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang loyal kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia mengambil rumahnya atau tidak memiliki istri, maka hendaklah dia menikah, atau tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu, atau tidak memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan, dan barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi”.<sup>44</sup>

Sesungguhnya keberhakan pekerja pemerintah (pegawai negeri) akan gaji yang tidak kurang dari batas kecukupan itu menuntut beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap apa yang di bawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin.
- b) Meluangkan waktu untuk bekerja.
- c) Penentuan gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada sistem

### 2). Upah Pekerja Individu

Fuqaha membedakan antara pekerja khusus dan pekerja bersama. Dimana pekerja khusus adalah orang yang melakukan akad terhadap pekerjaan pada masa tertentu, yang orang mempekerjakan

---

<sup>44</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Harits, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 238

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 239

mendapatkan kemanfaatannya selama masa tersebut. Sementara pekerja bersama adalah orang yang melakukan akad pada pekerjaan tertentu, dan bersekutu didalam kemanfaatannya lebih banyak dari satu orang di dalam waktu yang sama.

Perbedaan keduanya nampak bentuk akad pekerja khusus adalah untuk masa tertentu, dimana dia mengerjakan di dalamnya pekerjaan tertentu, dan tidak boleh bekerja dalam masa tersebut kepada selain orang yang mempekerjakannya. Sementara akad pekerja bersama adalah untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh pekerja, dan memungkinkan bila dia melakukan pekerjaan lain pagi orang lain yang mempekerjakannya dalam waktu yang sama.

Sebagian fuqaha membedakan diantara keduanya dalam sisi tanggungan. Mereka berpendapat bahwa pekerja bersama menanggung apa disebabkan oleh tangannya, meskipun dia tidak melanggar. Lain halnya dengan pekerja khusus, maka dia tidak menanggung kecuali bila dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.

Sedangkan fuqaha yang lain berpendapat bahwa masing-masing dari keduanya tidak menanggung apapun selama tidak melampaui batas atau melalaikan.

Upah pekerjaan seseorang pekerja bersama atau pekerja khusus berkaitan dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak (pekerja dan yang mempekerjakan), dan terpengaruh dengan faktor berbandingnya kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar Islam secara penuh, termasuk dalam masalah harga dan upah.

Al-Mawardi berkata, “Jika terjadi perbandingan antara kemaslahatan penjual dan kemaslahatan pembeli, maka harus dimungkinkannya dua kelompok tersebut dalam berijtihad untuk kemanfaatan diri mereka masing-masing, dimana pembeli berupaya dalam mempermurah harga, sementara penjual upaya berijtihad dalam memperbanyak keuntungan”.

Kekuatan penawaran dan permintaan dipersyaratkan harus dalam perspektif komitmen dengan ajaran-ajaran Islam yang berdampak pada hasil yang hakiki bagi perbandingannya antara penawaran dan permintaan. Dimana yang terpenting dari ajaran-ajaran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, menepati janji, pemurah, persaudaraan, dan lain-lain.
- b. Menghindari akhlak yang buruk, seperti bohong, khianat, makar, egois, pengurangan takaran atau timbangan, curang, dan lain-lain.
- c. Menjauhi muamalah yang dilarang dalam syariah, seperti riba, menimbun, dan lain-lain.

Ketika kekuatan penawaran dan permintaan bekerja dalam perspektif ajaran-ajaran tersebut, maka upah akan menjadi adil, yang mengungkapkan tentang kondisi penawaran dengan apa yang terdapat di dalamnya tentang kemampuan pekerja dan kemahirannya, dan kondisi permintaan dengan apa yang di dalamnya tentang bentuk pekerjaan dan segala konsekuensinya. Upah pekerja pada individu baik pekerja khusus maupun pekerja bersama tidak dipersyaratkan harus merealisasikan kecukupannya, dikarenakan sebab-sebab seperti berikut ini:<sup>47</sup>

- a) Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang yang lain. Maka persyaratan bahwa upah harus menyamai kecukupan itu berarti tidak adanya keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki kecakapan dan keahlian tinggi. Bahkan upah orang yang lebih sedikit keahliannya boleh jadi lebih besar daripada upah orang yang lebih banyak keahliannya. Yaitu ketika jumlah yang dituntut untuk merealisasikan kecukupan orang rendah keahliannya lebih besar daripada jumlah yang dituntut untuk merealisasikan kecukupan orang yang lebih banyak keahliannya. Sebab sudah dimaklumi,

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 241

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 242

bahwa kadar kecukupan itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain.

- b) Sesungguhnya persyaratan batas minimal upah pekerja pada individu harus tidak kurang dari batas kecukupan itu berdampak pada hal-hal yang negatif, diantaranya bahwa pekerja akan mengarah pada pekerjaan yang mudah dikarenakan batas kecukupan pasti akan didapatnya. Hal itu akan membunuh spirit persaingan dan produktivitas.
- c) Pada dasarnya fuqaha ketika membicarakan upah pekerja pada individu, maka sesungguhnya mereka menentukannya dengan upah sepadan. Tujuan mereka adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan upah para pekerja lain yang sepertinya dalam tingkat kemampuan dan kemahiran, bentuk pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan upah sepadan itu terkadang lebih sedikit dari kadar kecukupan, lebih banyak dari, atau sama dengannya. Tidak seorang pun dari ulama yang mengatakan keharusan orang yang mempekerjakan harus membayar dengan kecukupan pekerja, namun yang dimiliki dari sebagian ekonom kontemporer bahwasanya batas minimal upah pekerja khusus harus sama dengan kadar kecukupan.

Sesungguhnya menganalogikan pekerja pada individu dengan pekerja pada pemerintah adalah analogi dengan hal yang berbeda. Itu dapat dilihat dari beberapa sisi, yang terpenting diantaranya sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Pekerja khusus pada seseorang itu meskipun tidak mampu bekerja pada orang lain selama masa kerja tersebut, namun dia berbeda dengan pekerja pada pemerintah dalam eksistensi pekerja pada pemerintah ini diharuskan menerima pekerjaan yang dibebankan kepadanya dari pihak ulil amri dikarenakan

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 243

kewajiban rakyat dalam mentaatinya. Akan tetapi pekerja pada seseorang melakukan akad dengan pemilik pekerjaan dengan suka relanya, dan disana dia akan mencari pekerjaan yang merealisasikan upah baginya yang setinggi mungkin.

- b) Pemerintah bertanggung jawab dalam merealisasikan batas kecukupan bagi setiap inididu dari rakyatnya ketika dia tidak mampu merealisasikan kecukupannya. Karena itu ketika pemerintah memberikan pekerja, maka pemerintah memiliki kadar kecukupan pekerja tersebut. Sebab dengan demikian berarti pemerintah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pemilik pekerjaan tidak dipersyaratkan bila dia harus merealisasikan kecukupan bagi orang-orang lain yang tidak wajib baginya untuk menafkahi mereka, meskipun mereka sebagai pekerja padanya. Akan tetapi dia andil dalam merealisasikan kecukupan orang-orang yang membutuhkan darisisi mewujudkan kesempatan kerja bagi orang-orang yang menganggur, berperan serta dalam pembelanjaan peralihan, dan lain-lain.
- c) Upah pekerja pada pemerintah lebih dekat kepada perlakuan baik dan kemurahan, dengan arti bahwa pekerja mengambil apa yang bisa dilakukan dengan tanpa perundingan. Lain halnya dengan pekerja pada kalangan khusus, dimana dia menentukan upahnya dengan perundingan yang cerdas.
- d) Adapun hadits yang disebutkan adalah tentang hamba sahaya. Sedangkan hamba sahaya itu dipaksa bekerja oleh tuannya, dan tidak bisa bekerja pada selainnya. Hubungan antara hamba sahaya dengan tuannya juga bukan hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan, karena pemilik hamba sahaya tidak harus memberikan upah kepada hamba sahayanya, namun hanya wajib memberinya nafkah. Dengan demikian, mereka berbeda dengan pekerja khusus.

Upah pekerja individu terkadang dalam jumlah tertentu, dan terkadang dengan bagian yang ada dari hasil pekerjaan, di mana penentuan upah ini adalah dengan perbandingnya penawaran dan permintaan sesuai kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya.

### 3). Gaji Manajer

Sebelumnya telah disebutkan pembahasan tentang manajer sebagai salah satu unsur produksi dalam fikih Umar Radhiyallahu Anhu. Dan pembahasan di sini akan difokuskan pada cara penentuan gajinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contoh kasus manajer seperti telah disebutkan adalah *mudharib*, *nazhir* (pengawas) wakaf, dan *mugari*' dalam akad *mugara'ah* (ketika dia membina orang-orang yang bekerja bersamanya), dimana baru saja telah disebutkan contoh tentang cara penentuan penghasilan (gaji) *wugari*. Adapun tentang *mudharib*, maka terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya Umar Radhiyallahu Anhu menyerahkan harta kepada orang yang akan memproduktifkannya dengan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan. Sebagaimana mana beliau juga menjadikan harta anak yatim dalam *mudharabah* dengan memproduktifkannya, kemudian membagikan keuntungan kepada pemilik harta. Di sana kita dapatkan bahwa gaji *mudharib* adalah bagian dari keuntungan yang ditentukan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya dalam masalah *mugari*, dan tidak sah bila bagian masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah* ditentukan dengan jumlah yang pasti.<sup>49</sup>

Adapun *nazhir* wakaf, maka ulama berbeda pendapat dalam cara penentuan gajinya. Sebagian mereka berpendapat bahwa *nazhir* wakaf berhak mendapatkan penghasilan yang dipersyaratkan kepadanya oleh pewakaf. Tapi bila pihak pewakaf tidak mensyaratkan sesuatu kepadanya, dia mengambil sesuai dengan

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 246

kadar pekerjaannya dari hasil wakaf. Sebab ketika Umar Radhiyallahu Anhu mewakafkan tanahnya, beliau menentukan penghasilan (gaji) *nazhir* wakaf dengan perkataannya, “Tidak mengapa bagi orang yang mengelolanya bila makan darinya dengan cara yang ma’ruf.” Di mana beliau mengkaitkan penghasilan *nazhir* dengan hasil wakaf, dan mengembalikan penentuannya kepada tradisi (*urf*) yang berlaku. Akan tetapi kondisi wakaf memiliki karakteristiknya tersendiri, yaitu sebagai kegiatan yang tidak bertujuan pada keuntungan (*non profit*), dan setiap pemasukannya dipergunakan dalam segala bentuk kebajikan. Atas dasar ini, maka gaji *nazhir* wakaf tidak tunduk kepada asas penawaran, namun ditentukan sesuai wasiat pewakaf, atau dikembalikan kepada *urf*, atau sesuai kadar pekerjaannya.

#### 4). Campur Tangan Pemerintah dalam Penentuan Gaji

Gaji para pegawai pemerintah ditentukan oleh pihak pemerintah, dimana sebelumnya telah disebutkan penjelasan hal tersebut. Sementara para pekerja pada individu, maka prinsip dasar dalam penentuan gaji mereka adalah sesuai kekuatan penawaran dan permintaan dalam prespektif nilai-nilai Islam, dimana pengawasan internal (iman) adalah sebagai pembimbing pertama terhadap komitmen dua pihak yang melakukan akad kerja kepada nilai-nilai Islam. Tapi pengawasan internal terkadang melemah lalu keluar dari nilai-nilai Islam, sehingga hasil hubungan penawaran dan permintaan tersebut menjadi tidak adil, maka disanalah peranan negara (pengawasan eksternal) menjadi penting untuk meluruskan hal tersebut.<sup>50</sup>

Penulis tidak mendapatkan dalam fikih Umar Radhiyallahu Anhu yang menunjukkan campur tangan pemerintah dalam masa Umar Radhiyallah Anhu dalam penentuan upah. Tapi terdapat

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 247

riwayat bahwa beliau melakukan pengawasan kepada harga barang, melarang penjualan dengan selain harga pasar yang berlaku sesuai interaktif kekuatan penawaran. Namun beliau tidak menentukan harga penjualan, hanya memerintahkan agar penjualan dilakukan dengan harga pasar.

Dan apa yang berlaku dalam harga barang, maka berlaku juga dalam upah pekerja, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan ikut campur dalam penentuan harga barang seperti juga ikut campur dalam penentuan upah kerja, karena terpadunya masing-masing dari keduanya dalam makna penjualan. Sebab dalam pasar barang terjadi penjualan harta, sedangkan di pasar kerja terjadi penjualan kemanfaatan (jasa). Hal tersebut dikuatkan oleh bahwa teori distribusi tidak lain adalah kepanjangan tangan bagi teori harga yang ditujukan untuk penentuan harga barang dan jasa yang berbeda, sedangkan teori distribusi menentukan harga unsur-unsur produksi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seyogianya dilakukan pengawasan hubungan antara para pemberi kerja dan para pekerja untuk mengukuhkan komitmen masing-masing pihak akan apa yang wajib baginya terhadap pihak lain. Di antara yang mungkin dilakukan pengawasan adalah tentang upah, bukan untuk membatasinya, namun untuk meluruskan bentuk penyelewengan apa pun dari kaidah-kaidah yang ditetapkan Islam, dimana upah mendapatkan kepastian di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa Islam menetapkan kaidah-kaidah tentang hubungan antara para pekerja dan para pemilik kerja, dan memberikan mereka kebebasan kesepakatan dalam perspektif komitmen terhadap kaidah-kaidah tersebut, dan pemerintah memiliki hak pengawasan untuk mengukuhkan komitmen terhadap kaidah kaidah syariah. Ini adalah karakteristik penting bagi ekonomi Islam yang berbeda dengan karakteristik ekonomi konvensional. Sebab kapitalisme menolak

campur tangan pemerintah dalam masalah upah di bawah pengaruh para wakil tenaga kerja dalam hal ini. Dimana kapitalisme beranggapan bahwa pasar adalah satu-satunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik sedangkan campur tangan pemerintah dalam teori kapitalis hanya untuk memberikan terapi dalam kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya.<sup>51</sup>

### c. **Macam-macam Upah**

Upah dapat diberikan kepada pekerja dalam berbagai macam bentuk dan waktu pemberian upah, baik melihat durasi kerja, maupun kuantitas pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam pendapat di bawah ini.<sup>52</sup>

#### a) Upah Harian

Upah Harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.

#### b) Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukari untuk pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak.

#### c) Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 248

<sup>52</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji*, hlm. 3-4

tetap, upah lembur dan lainnya. Pembayaran upah tetap hanya diperuntukan bagi pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau dalam bahasa sehari-hari adalah pekerja tetap.

d) Upah Tidak Tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dan volume pekerjaan yang tidak stabil. Jika pekerjaan padat maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya.

**d. Sistem Pembayaran Upah dalam Hukum Islam**

عَزَقُ فُ أَيْحَ أَ قَبِمَ أَوْزَ الْأَوْيِرَ إِ أَعْطُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Hadist di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, Islam sangat memperhatikan mengenai waktu pembayaran upah. Bahwasannya pemberi kerja wajib untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan berakhirnya waktu kerja itu sendiri.

Penentuan perkiraan upah dalam Islam di saat pertama kali melakukan kontrak kerja atau akad merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara*“u. Hal ini dilakukan kalau

memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.<sup>53</sup>

Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya:<sup>54</sup>

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya upah per-jam, per-minggu, per-hari, dan lain sebagainya.
2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh. Sistem pembayaran upah potongan yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
3. Sistem pembayaran upah pemufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya dibagikan di antara mereka sendiri.
4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau pekerja bagian dari laba yang diperoleh pemberi kerja atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
5. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
6. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau

---

<sup>53</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajajkusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194

<sup>54</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84-87

pegawai yang bersangkutan, yang tentunya didasarkan pada biaya hidup.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Perbedaan	Keterangan
1	Wiratama (2015), Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan Kontrak Dengan rumah Sakit Permata Hati Duri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. <sup>55</sup>	Perbedaannya dalam penelitian tersebut fokus masalah ditujukan pada pelaksanaan perjanjian kerja karyawan kontrak dan Objek Penelitian.	Penelitian tersebut membahas tentang pengaturan perjanjian kerja karyawan kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan upaya hukum bagi para pekerja jika pihak perusahaan tidak melaksanakan isi dari surat perjanjian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak dari kajian tentang perjanjian kerja. Sedangkan dalam penelitian ini fokus masalah ditujukan pada sistem

<sup>55</sup> Wiratama, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan Kontrak Dengan rumah Sakit Permata Hati Duri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7159/1/fm.pdf>., dikases tanggal 04 Juni 2021

			pengupahan dalam perjanjian kerja.
2	Wiwik (1998), Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan. <sup>56</sup>	Prinsip Keadilan dan Kejelasan Akad serta Objek Penelitian.	Pokok permasalahan penelitian tersebut tentang upah bagi buruh tani pengetam padi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah bagaimana implementasi prinsip keadilan dan kejelasan akad dalam sistem pengupahan kepada pekerja di CV. Sugih Mukti Garut.
3	Irma Silviani (2017), Praktik Upah Mengupah <i>Batanam</i> dan <i>Basiang</i> Di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. <sup>57</sup>	Prinsip Keadilan dan Objek Penelitian.	Penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana bentuk pelaksanaan akad dalam upah bercocok tanam menurut <i>Fiqh</i> Muamalah, bentuk upah yang diberikan oleh pekerja sawah dalam praktik upah mengupah <i>batanam</i> dan <i>basiang</i> padi serta bagaimana waktu pembayaran upah pekerja sawah oleh pemilik sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

<sup>56</sup> Wiwik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/14716/fm.pdf>, diakses tanggal 04 Juni 2021

<sup>57</sup> Irma Silviani, Praktik Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab dalam Perspektif Fiqih Muamalah, dalam <http://www.google.com/amp/s/dpcplayer.info/amp/205795757-skripsi.html>, diakses tanggal 04 Juni 2021

4	Hardika Sholeh Hafid (2016), Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri. <sup>58</sup>	Prinsip Keadilan dan Kejelasan Akad dalam Sistem Pengupahan serta Objek Penelitian.	Penelitian tersebut mengkaji tentang perjanjian kerja waktu tertentu, yang dibatasi oleh dasar khusus yaitu dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor KEP. 1 00/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat untuk paling lama tiga tahun. Terjadinya perselisihan dalam bidang ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh karena adanya perasaan-perasaan kurang puas.
5	Khusnan Iskandar (2007), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	Perbedaannya terletak pada kajian tentang sistem pengupahan.	Penelitian tersebut berusaha menemukan dan menggali konsep perjanjian buruh kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan tertulis berdasarkan prinsip-prinsip kontrak dalam hukum Islam. Tujuan dan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan mengkomparasikan konsep

<sup>58</sup>Hardika Sholeh Hafid, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri, <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses tanggal 04 Juni 2021

	Ketenagakerjaan). <sup>59</sup>		perjanjian tenaga kerja sistem kontrak dalam pandangan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari kajian tentang perjanjian kerja.
6	Nur Afifah Aminuddin (2020), Pengaturan Pengupahan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Analisis Pasal 90 Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). <sup>60</sup>	Prinsip Keadilan dan Kejelasan Akad dan Objek Penelitian.	Penelitian tersebut merupakan penelitian untuk mengetahui pengaturan pengupahan dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perspektif Filsafat Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan jenis penelitian <i>library research</i> yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan tentang Pasal 90 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

<sup>59</sup>Khusnan Iskandar, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) malad ,<http://digilib.uinsuka.ac.id/>, diakses tanggal 04 Juni 2021

<sup>60</sup> Nur Afifah Aminuddin, Pengaturan Pengupahan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Analisis Pasal 90 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, diakses tanggal 04 Juni 2021

			kemudian Filsafat Hukum Islam sebagai pisau analisisnya.
--	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Implementasi berarti pelaksanaan penerapan.<sup>61</sup> Adapun sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.<sup>62</sup> Sedangkan pengertian upah menurut Wibowo adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas waktu yang telah dipergunakan.<sup>63</sup> Upah berarti pula imbalan finansial yang langsung dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan.<sup>64</sup>

Upah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>65</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 angka 30 pengertian upah diartikan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>66</sup>

Pekerja menerima upah dan pembenaran adalah merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan dilindungi

<sup>61</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 04 Juni 2021

<sup>62</sup> <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses tanggal 04 Juni 2021

<sup>63</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 348

<sup>64</sup> Indah Puji Hartati, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*, hlm. 249

<sup>65</sup> Ahmad Ifham Solihni, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, ...), hlm. 874

<sup>66</sup> Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUKK pada bab 1 pasal 1 angka 30.

undangundang. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>67</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa upah merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi tenaga dan jasa mereka pada perusahaan. Pemberian upah menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan antara karyawan dan lembaga usaha atau perusahaan, dalam konteks hubungan timbal balik yang didasari atas pemenuhan hak dan kewajiban. Karyawan memiliki kewajiban untuk berkontribusi bagi kemajuan perusahaan, sebaliknya perusahaan memiliki kewajiban pula untuk memberi imbalan yang layak kepada karyawan.

Pemberian upah juga menunjukkan bahwa antara karyawan dan perusahaan, terikat dalam suatu komitmen dan kepentingan yang saling bersinergi. Pengusaha perlu memberi upah kepada karyawan untuk menjaga loyalitas dan produktivitas kerja karyawan, sedangkan karyawan merasa bahwa upah yang diperolehnya juga ditentukan oleh seberapa kontribusinya terhadap kemajuan perusahaan.

Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan berdasarkan banyaknya unit barang atau jasa yang dihasilkan karyawan. Semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan karyawan, maka semakin banyak pula upah yang diterimanya.

Upah dapat juga diberikan dengan cara memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan, seperti per jam, per minggu, atau per bulan. Selain itu dapat pula diberikan dengan memperhitungkan senioritas atau lamanya masa kerja karyawan. Dengan sistem tersebut, maka karyawan yang masa kerjanya lebih lama, berhak memperoleh gaji atau upah yang lebih tinggi, dibandingkan dengan karyawan yang belum lama bekerja.

---

<sup>67</sup>Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gail Pokok, Uang Lembur, Gail Sundulan, Insentif- Bonus - THR, Pajak Atas Gall, luran Pensiun - Pesangon, luran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta Praninta Offset 2008), hlm. 2

Selain memperhitungkan prestasi kerja, dan senioritas, pemberian upah atau gaji, juga harus memperhatikan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi karyawan. Besaran gaji atau upah yang diberikan hendaknya mencukupi untuk menunjang kehidupan karyawan secara layak.

Mekanisme pemberian upah diatas, mengandung arti bahwa pemberian upah harus memenuhi prinsip keadilan internal, dan eksternal. Keadilan internal mengacu kepada proporsionalitas pemberian gaji dengan memperhitungkan prestasi, dan senioritas. Sedangkan keadilan eksternal mengacu kepada kebutuhan karyawan dan keluarganya, sesuai dengan besaran gaji yang diterima dari pekerjaan yang sama di perusahaan lain.

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jejas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.<sup>68</sup> Pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena tenikat dengan syarat-syarat antar pekerja dan pengusaha.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun keluarganya. Upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-726/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasa 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

1. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas: <sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Ahmad Ifham Solihni, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm. 874

<sup>69</sup> F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja.*, hlm. 27

2. Upah minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
3. Upah minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
5. Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.


Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi) harus lebih besar, sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari upah minimum Provinsi, sedangkan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) harus lebih besar, sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dan upah minimum Kabupaten/Kota. Upah minimum harus dibayar dengan upah bulanan. Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, upah dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan upah didasarkan pada upah bulanan.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dan hasil pekerjaannya sehingga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan dan pelaksanaan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu yang tertentu. Apabila penangguhan berakhir, perusahaan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib

membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Adapun alur kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**